

# Kepada semua orang asing yang sedang dipekerjakan di perusahaan

**Meskipun dalam kondisi ekonomi perusahaan yang sedang sulit karena dampak virus corona, perusahaan tidak diperbolehkan memperlakukan pekerja asing pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan orang Jepang karena alasan orang asing.**

1. Jika perusahaan meliburkan pekerjanya karena kondisi perusahaan, perusahaan harus membayar **tunjungan libur perusahaan** juga kepada pekerja orang asing sama seperti yang dibayarkan kepada pekerja orang Jepang.
2. Subsidi yang dibayarkan oleh negara kepada perusahaan untuk melindungi pekerjaan bagi pekerja, dapat digunakan juga untuk pekerja orang asing, sama seperti kepada pekerja orang Jepang.
3. Jika ingin libur kerja, dapat menggunakan **cuti berbayar** yang sama seperti pekerja orang Jepang
4. Selain itu, jika ingin libur kerja karena sekolah anak-anak diliburkan, selain dengan menggunakan cuti berbayar, jika di perusahaan ada sistem cuti khusus, maka dapat menggunakan cuti khusus tersebut.
5. Perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara bebas. Apabila perusahaan bermaksud akan melakukan PHK terhadap pekerja orang asing, maka harus mematuhi **peraturan yang sama dengan pekerja orang Jepang**.

Jika Anda memiliki kesulitan, silahkan berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja, Pengawas Standar Ketenagakerjaan, dan Hello Work terdekat.

【Kode QR】

